



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
KECAMATAN CAMPURDARAT
DESA SAWO

SURAT PERJANJIAN
ANTARA
KEPALA DESA SAWO KECAMATAN CAMPURDARAT
KABUPATEN TULUNGAGUNG
DENGAN
KEPALA SD NEGERI 1 SAWO

NOMOR :
NOMOR : 422/012/110.618/2016

TENTANG
PINJAM PAKAI TANAH KAS DESA

Pada hari ini Rabu Tanggal empat bulan Mei Tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. : Kepala Desa Sawo Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sawo Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung selaku pemilik tanah yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. : Kepala SD Negeri 1 Sawo Kecamatan Campurdarat dalam hal ini bertindak dan atas nama SD Negeri 1 Sawo selaku pengguna tanah Kas Desa yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut :

Bahwa pelaksanaan pinjam pakai ini dilatarbelakangi atas kesadaran Pemerintah Desa untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Desa Sawo sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 c (1), Pasal 31 dan pasal 32 Undang - Undang Dasar 1945, Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar.

Selanjutnya para pihak menyatakan sepakat untuk membuat perjanjian pinjam pakai Tanah Kas desa dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Pinjam pakai Tanah Kas Desa Sawo Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung, dimaksud untuk dipergunakan selagai gedung SD Negeri 1 Sawo dengan fungsi dan tujuan :

- 1) Wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Indonesia ;
- 2) Wajib belajar bertujuan pendidikan minimal bagi warga Negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pasal 2
Lokasi dan Luas Tanah

Lokasi tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terletak di Desa Sawo seluas 538 m²

Pasal 3
Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

- 1) **PIHAK KESATU** berhak melakukan pengawasan / pemantauan untuk memastikan pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** terkait dengan penggunaan pemanfaatan Tanah Kas Desa Sawo Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

2) PIHAK KESATU berkewajiban :

- a. Menyerahkan Tanah Kas Desa Sawo Kecamatan Campurdarat kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk dapat digunakan sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ;
- b. Memberikan jaminan keamanan kepada PIHAK KEDUA dari tuntutan dan ataupun gugatan pihak lain yang menyatakan ikut mempunyai Hak Pakai atas objek sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 , kecuali permasalahan yang timbul akibat kelalaian dari PIHAK KEDUA.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

1) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Menggunakan tanah Kas Desa Sawo untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- b. Memberikan jaminan perlindungan hukum dari segala bentuk tuntutan dan atau penggugatan dari pihak lain yang menyatakan ikut mempunyai Hak Pakai atas objek sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 , kecuali permasalahan yang timbul akibat kelalaian dari PIHAK KEDUA.

2) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Menjaga keamanan secara fisik objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. Mempergunakan tanah objek perjanjian sesuai dengan peruntukan sebagaimana tersebut pada pasal 1.

Pasal 5

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2, PIHAK KEDUA dilarang untuk meminjam pakaikan Objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK KESATU.

Pasal 6

Jangka Waktu

Apabila karena suatu sebab tanah objek perjanjian ini tidak lagi dipakai untuk kegiatan belajar Mengajar maka pihak DUA mengembalikan tanah tersebut pada pihak SATU. Bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut diserahkan kembali pada pemerintah daerah.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

- 1) Jika terjadi perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat,
- 2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan penyelesaian kepada pengadilan.
- 3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kedua belah pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah pada Pengadilan Negeri Tulungagung.

Pasal 8

Ketentuan Lain-lain

- 1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat tidak ada biaya dan kontribusi sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian pinjam pakai ini.
- 2) Hal-hal yang dianggap perlu namun tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian pinjam pakai ini akan di buat dan dituangkan secara tersendiri dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pinjam pakai ini.

Pasal 9

Apabila PIHAK KEDUA melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka PIHAK KESATU dapat mengakhiri perjanjian ini secara sepihak tanpa ada penggantian atas biaya yang telah dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA.

Penjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dimana masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KEPALA SDN I SAWO
KECAMATAN CAMPURDARAT
KABUPATEN TULUNGAGUNG



PIHAK KESATU
KEPALA DESA SAWO
KECAMATAN CAMPURDARAT
KABUPATEN TULUNGAGUNG



Mengetahui
KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KECAMATAN CAMPURDARAT
KABUPATEN TULUNGAGUNG





PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
KECAMATAN CAMPURDARAT
KANTOR DESA SAWO
Sekretariat Jalan Genengan No. 56 Telp. 0355.531094

SURAT KETERANGAN

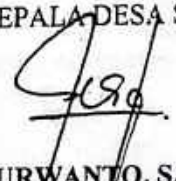
Nomor : 263 /424.410.03/2013

Yang bertanda tangan dibawah ini Pj.Kepala Desa Sawo Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung, menerangkan dengan sebenarnya bahwa tanah kas desa yang digunakan untuk bangunan SDN I Sawo, seluas 538 m² dan luas bangunan 498 m²

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan agar dapatnya digunakan sebagaimana mestinya.

Sawo, 17 - 04 - 2013

Pj. KEPALA DESA SAWO


PURWANTO, SAg

PROFIL SEKOLAH

1. Nama Sekolah : SDN I Sawo
- Alamat (Jl/Kec/Kab) : Jl. Telogo Buret/Campurdarat/Tulungagung
- No. Telp : (0355)534242
2. Nama Kepala Sekolah : SUWARNI, S.Pd
- No. Telp/HP : 081335201214
3. No. Statistik sekolah : 101051610013
4. Kategori Sekolah : SPM (Standar Pelayanan Minimal)
5. Tahun didirikan/Th Beroperasi : 1958
6. Kepemilikan Tanah/Bangunan : Desa
 - a. Luas Tanah : 538 m²
 - b. Luas bangunan : 498 m²
7. No. Rekening Rutin Sekolah : 0152256183 Bank : Bank Jatim
8. Data Siswa dalam 4 (empat) tahun terakhir :

Th Pel	Jml Pendaftar	Kelas I		Kelas II		Kelas III		Kelas IV		Kelas V		Kelas VI		Kelas I s/d VI	
		Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah	
		Siswa	Rombel	Siswa	Rombel	Siswa	Rombel	Siswa	Rombel	Siswa	Rombel	Siswa	Rombel	Siswa	Rombel
Tahun 2011/2012	42	42	1	45	1	40	1	45	1	44	1	35	1	251	6
Tahun 2012/2013	33	33	1	43	1	42	1	38	1	45	1	44	1	245	6
Tahun 2013/2014	25	25	1	31	1	43	1	39	1	38	1	45	1	221	6
Tahun 2014/2015	32	32	1	23	1	31	1	41	1	39	1	38	1	204	6

9. a) Data Ruang Kelas

Kondisi	Jumlah dan Ukuran				Jumlah ruang lainnya yang digunakan utk ruang kelas (e)	Jumlah ruang yang digunakan untuk ruang kelas f=(d+e)
	Ukuran 7x9 m ² (a)	Ukuran > 63m ² (b)	Ukuran < 63m ² (c)	Jumlah (d) = (a+b+c)		
Ruang Kelas	0	2	4	6	0	6

b) Data Ruang Lainnya

Jenis Ruang	Jumlah (buah)	Ukuran (m ²)	Jenis Ruang	Jumlah	Ukuran (m ²)
Perpustakaan	-	-	-	-	-

10. Data Tenaga Pendidik dan Pesuruh/Penjaga

Jumlah Guru/Penjaga/Pesuruh	Bagi SD Negeri	Bagi SD Swasta	Keterangan
Guru Tetap (PNS/Yayasan)	8	-	-
Guru Tidak Tetap	6	-	-
Guru PNS Dipekerjakan (DPK)	-	-	-
Pesuruh/Penjaga	1	-	-

Tulungagung, 05 Januari 2015
Kepala Sekolah


SUWARNI, S.Pd
Pembina Tk.I
NIP.19570706 197803 1 011

No.

MEJULU UNTUK DESA